



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan kepada masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif, serta akuntabel, perlu diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran - Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya disebut dengan Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan PPK BLUD adalah Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerapkan

PPK-BLUD.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
18. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD Puskesmas.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD Puskesmas.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya

disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

22. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD Puskesmas yang disusun berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas Kesehatan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai Renstra Dinas Kesehatan.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Dinas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas.
27. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
28. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara diterima atau dibayar.
29. Rekening kas BLUD adalah penyimpanan uang BLUD Puskesmas yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD Puskesmas dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD Puskesmas pada bank yang ditetapkan.
30. Penerimaan BLUD Puskesmas adalah uang yang masuk ke kas BLUD Puskesmas.
31. Pengeluaran BLUD Puskesmas adalah uang yang keluar dari kas BLUD Puskesmas.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar

- pelaksanaan anggaran oleh BLUD Puskesmas.
33. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
 34. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
 35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk pencairan dana atas beban pengeluaran DPA BLUD Puskesmas.
 36. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara.
 37. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
 38. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD Puskesmas yang berasal dari masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
 39. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD Puskesmas pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
 40. Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
 41. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas.
 42. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
 43. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali.
 44. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali.
 45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan 5 (lima) tahun.
 46. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

47. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
48. Surat permintaan pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran secara langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah membayar langsung.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD Puskesmas dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan keuangan pada BLUD Puskesmas dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat pengelola BLUD Puskesmas
- (3) Penentuan pelimpahan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku

pada Puskesmas.

- (3) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pimpinan BLUD Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD Puskesmas bertanggung jawab kepada pemimpin.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas.
- (3) Pimpinan BLUD Puskesmas bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Puskesmas.
 - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 7

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban;
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya

Bagian Ketiga

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam RBA, DPA-BLUD Puskesmas, Pemimpin BLUD Puskesmas menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD Puskesmas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya Pejabat Penatausahaan

Keuangan BLUD Puskesmas dapat dibantu oleh Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:

- a. peneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP);
 - b. penyiapan surat perintah membayar (SPM);
 - c. verifikator penerimaan;
 - d. verifikator pengeluaran;
 - e. petugas akuntansi; dan
 - f. penyusun laporan keuangan.
- (3) Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.

Bagian Keempat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan pejabat fungsional sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD Puskesmas.
- (2) Syarat-syarat bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) minimal golongan II;
 - b. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
 - c. belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. memiliki kompetensi dalam pengurusan keuangan dan pembukuan.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang BLUD Puskesmas pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemimpin BLUD Puskesmas dan secara fungsional kepada PPKD.

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan BLUD Puskesmas mempunyai wewenang:
 - a. menerima seluruh penerimaan BLUD Puskesmas;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan BLUD Puskesmas;
 - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak

- ketiga ke rekening kas BLUD Puskesmas; dan
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas berwenang:
 - a. menolak perintah membayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
 - c. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

BAB III
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 12

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan/atau
- e. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh lembaga penjaminan.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi selisih lebih antara tarif jasa layanan BLUD Puskesmas dengan ketentuan nilai yang dijamin dari lembaga penjaminan, maka menjadi pendapatan BLUD Puskesmas dan apabila terjadi selisih kurang akan dibebankan sebagai biaya BLUD Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari

- hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berupa hibah terikat dan/atau hibah tidak terikat.
- (5) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
 - (6) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari APBD yang diterima dari kas umum daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan bukan dari kegiatan pengeluaran pembiayaan APBD.
 - (7) BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas pembantuan yaitu proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berupa:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas;
 - g. hasil investasi; dan
 - h. pengembangan usaha.
 - (9) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf h dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
 - (10) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang dikelola dan dilaksanakan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian obyek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan per triwulan kepada

PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) terhadap pendapatan BLUD Puskesmas.

- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua Belanja

Pasal 15

- (1) Belanja BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD Puskesmas dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Pasal 16

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Belanja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Belanja umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Belanja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bahan;
 - c. belanja jasa pelayanan;
 - d. belanja pemeliharaan;
 - e. belanja barang dan jasa; dan
 - f. belanja pelayanan lain-lain.
- (5) Belanja umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja administrasi;
 - c. belanja pemeliharaan
 - d. belanja barang dan jasa;
 - e. belanja promosi; dan
 - f. belanja umum dan lain-lain administrasi lainnya.

Pasal 17

- (1) Seluruh pengeluaran belanja BLUD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaporkan per triwulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Seluruh pengeluaran belanja BLUD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dan laporan sebagaimana ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran belanja BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran belanja yang disesuaikan dan signifikan dengan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja BLUD Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari APBD dan/atau hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk dalam hal pengeluaran biaya antar objek dalam satu jenis belanja karena adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan pelayanan.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase maksimal 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA, DPA-BLUD Puskesmas dan DPA-Dinas oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ambang batas tidak perlu menerbitkan SPD.
- (2) Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merubah terlebih dahulu rincian belanja dalam RBA dan dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Penggunaan ambang batas melebihi ketentuan yang telah ditetapkan wajib mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan BLUD Puskesmas berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi dan penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan BLUD Puskesmas meliputi investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (5) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pendanaan BLUD dikonsolidasikan ke dalam APBD pada akun pembiayaan yang tercantum dalam organisasi SKPKD.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 22

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RSB yang mencakup pernyataan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD Puskesmas.
- (2) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program yang berisi proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan/atau mungkin menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (3) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 23

RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran RBA

Pasal 24

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA berdasarkan RSB dan rencana kerja dinas.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD, anggaran pendapatan belanja negara dan lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah dan berbasis akrual (*accrual basis*).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara garis besar memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, target, dan kegiatan;
 - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal;
 - k. kebijakan akuntansi; dan
 - l. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD/RKA-Dinas.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan rincian obyek belanja.
- (6) Pengalokasian anggaran BLUD Puskesmas pada RKA, rencana kerja dan anggaran dinas dan rancangan peraturan daerah tentang APBD dirinci hanya 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) *output*.

Pasal 25

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan keuangan tahun berjalan;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. tingkat inflasi;
 - c. tingkat suku bunga pinjaman;
 - d. nilai kurs;
 - e. tingkat bunga deposito;
 - f. subsidi dari pemerintah;
 - g. kenaikan tarif layanan;
 - h. pengembangan layanan baru; dan
 - i. volume pelayanan.
- (3) Sasaran, target, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
 - (4) Perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
 - (5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
 - (6) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
 - (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas.
 - (8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan sebagaimana tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas dan menyesuaikan E-Laporan.
 - (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
 - (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
 - (11) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf k merupakan prinsip-prinsip,

peraturan-peraturan yang digunakan BLUD Puskesmas dalam penyusunan dan penyajian laporan.

- (12) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD/RKA-Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf 1 merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 26

RBA BLUD Puskesmas disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA kegiatan Puskesmas.

Bagian Ketiga Pengajuan RBA

Pasal 27

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) PPKD menyampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (3) Setelah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat Penetapan RBA

Pasal 28

- (1) Penelaahan RBA oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terutama mencakup standar biaya dan anggaran, kinerja keuangan, serta besaran persentase ambang batas.
- (2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama TAPD dengan BLUD Puskesmas.
- (3) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, selanjutnya Pimpinan BLUD Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA

Pasal 29

- (1) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD Puskesmas sebagai dasar penyusunan yang dikonsolidasikan dengan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-BLUD Puskesmas dan DPA-SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. pendapatan dan biaya;
- b. proyeksi arus kas;
- c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
- d. besaran persentase ambang batas.

Bagian Kedua SPD

Pasal 30

- (1) Penyediaan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menggunakan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tahunan.
- (3) Penggunaan ambang batas sebelum Perubahan APBD dilaporkan kepada PPKD dan disesuaikan dalam Perubahan APBD.
- (4) Penggunaan ambang batas setelah perubahan APBD dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Bagian Ketiga Perubahan RBA dan DPPA

Pasal 31

BLUD Puskesmas melakukan perubahan RBA definitif dalam hal:

- a. tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam anggaran BLUD Puskesmas; dan
- b. belanja BLUD Puskesmas sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

Pasal 32

- (1) Perubahan RBA terkait dengan perubahan belanja antar jenis akun BLUD Puskesmas dengan menggunakan ambang batas atau tidak menggunakan ambang batas fleksibilitas dilaporkan kepada PPKD oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SKPD-Unit Kerja melalui SKPD.
- (3) Laporan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan dicatatkan dalam LRA.

Pasal 33

Perubahan RBA, DPA-BLUD Puskesmas dilakukan apabila:

- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja;
- b. belanja BLUD Puskesmas melampaui ambang batas fleksibilitas; dan
- c. terdapat selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (SILPA) yang akan digunakan oleh BLUD Puskesmas

yang belum tercantum dalam RBA, DPA-BLUD Puskesmas dan DPA-Dinas Kesehatan dan akan dipergunakan pada tahun berikutnya.

Bagian Keempat Anggaran Kas

Pasal 34

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan DPA-BLUD Puskesmas dan DPA-Dinas.
- (2) Rancangan anggaran kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari anggaran kas SKPD.
- (3) Anggaran kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BLUD bersamaan dengan rancangan DPA-BLUD Puskesmas dan DPA-Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD Puskesmas membuka Rekening Kas BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD Puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekening Kas Daerah.

Pasal 36

- (1) Semua pendapatan BLUD Puskesmas dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD Puskesmas.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Penerimaan BLUD Puskesmas digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas.

Pasal 37

BLUD Puskesmas dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Anggaran Biaya

Pasal 38

- (1) Setiap pengeluaran biaya atas beban anggaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Pemimpin BLUD bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

**Bagian Ketujuh
Pengelolaan Kas**

Pasal 40

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD Puskesmas.

Pasal 41

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan, pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Seluruh penerimaan BLUD Puskesmas maksimal disetorkan 7 (tujuh) hari kerja ke Rekening Kas BLUD Puskesmas dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD Puskesmas.

**Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit Anggaran**

Pasal 42

- (1) Surplus anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Puskesmas.

Pasal 43

- (1) Defisit anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan Penatausahaan

Pasal 44

- (1) Untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas, Pimpinan BLUD Puskesmas menetapkan:
 - a. PPK-BLUD Puskesmas yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD Puskesmas;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - c. pembantu bendahara penerimaan BLUD Puskesmas dan pembantu bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 45

Penerimaan BLUD Puskesmas oleh pihak ketiga disetor ke Rekening Kas BLUD Puskesmas melalui bank yang ditunjuk atau disetor tunai melalui bendahara penerimaan BLUD Puskesmas.

Pasal 46

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI **PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

Pasal 47

- (1) BLUD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLUD Puskesmas berdasarkan SAP terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Pasal 48

Setiap semesteran dan tahunan BLUD Puskesmas wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP dan terlebih dahulu dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan untuk disampaikan kepada PPKD, untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 18 September 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 18 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



SANGGUL LUMBAN GAOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 45